




**Kebijakan Akreditasi PS dan PT
serta Instrumen Akreditasi
sesuai dengan
Permendikbudristek
Nomor 53 Tahun 2023**

Disampaikan oleh:

Majelis Akreditasi BAN-PT

Juli 2024



PERKEMBANGAN LAM

- LAM sudah beroperasi: LAM-PTKes; LAM Dik; LAMEMBA; LAMSAMA; LAM Teknik; LAM Infokom
- LAM sudah memperoleh ijin pelaksanaan: LAM SPAK
- LAM sudah mendapat persetujuan pendirian Menteri: LAM Gama; LAM PTIP
- LAM sedang berproses:
 - LAM WISATA (sudah diusulkan rekomendasi ke Menteri)
 - LAM HUM (dan Seni) – (hampir rekomendasi ke Menteri)
 - LAM DEPILAR (Menyusun proposal)
- Bidang ilmu yang akan diajak dialog: Psikologi, Perhubungan, Olah Raga, Hukum, ..., ...

MAJELIS AKREDITASI



Ketua



Sekretaris

Ketua

Prof. Dr. rer. nat Imam Buchori, S.T.

Sekretaris

Iman Herwidiana Kartowisastro, Ph.D.

Anggota:

Dr. dr. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S.

Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D.

Prof. Dr. Hendriko S.T., M.Eng.

Prof. Dr. Dra. Retno Widowati, M.Si.

Prof. Drs. T. Basarudin M.Sc., Ph.D.

Arief Tarunakarya Surowidjojo, S.H., L.L.M.

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

DEWAN EKSEKUTIF



Direktur



Sekretaris



Direktur

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Sekretaris

Prof. Tjokorde Walmiki Samadhi, S.T., M.T., Ph.D.


Anggota:

Prof. Agus Setyo Muntohar, S.T., M.Sc., Ph.D.

Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.

Prof. Dr. Slamet Wahyudi S.T., M.T.

Milestone Proses Akreditasi



LANDASAN HUKUM/PERATURAN

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- **Kepmendikbudristek N0. 128/P/2022 tentang Penugasan kepada BAN-PT untuk Menetapkan Cakupan APS pada LAM**
- **Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**
- ...



- PerBAN-PT No. 13 Tahun 2023, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
- PerBAN-PT No. 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja LAM
- PerBAN-PT No. 11 Tahun 2023, Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi
- PerBAN-PT No. 14 Tahun 2023, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- ...

Kewajiban Akreditasi PT dan PS



UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

- (6) Program Studi **wajib diakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 88

Program studi wajib memiliki status **terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul, atau terakreditasi secara internasional** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 102 (1c)

perguruan tinggi dan/atau program studi yang **tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi** wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.


Ketentuan rinci diatur pada PerBANPT 11 Tahun 2023

Makna Pasal 28 UU 12 tahun 2024:

Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**:

- Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang **tidak terakreditasi** atau oleh Program Studi yang **tidak terakreditasi**;
- Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS




*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)
Permendikbudristek 53 2023 Pasal 1 angka 7*

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 71

SN Dikti terdapat di Bab II Permendikbudristek 53 2023

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)




- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma.
- Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan **misi** PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat **PT, prodi, dan individu dosen**.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023


Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan **standar pendidikan tinggi**.
- **Standar pendidikan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.




- merupakan **penjabaran operasional** SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT
- memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip Triangulasi, yaitu penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

Pelaksana Akreditasi



Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 55 (4) dan (5)







Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.



Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT.

*Permendikbudristek 53 2023
Pasal 103 ayat (1)*

Daftar Program Studi yang Diakreditasi LAM



Cakupan LAM di www.banpt.or.id



Tanggal Penetapan

Masa transisi 90

> 90 Hari




PS masuk cakupan LAM

- ❖ BAN-PT masih menerima usulan APS bagi PS yang masa akreditasi berakhir (kadaluarsa) dalam jangka waktu 180 hari.
- ❖ PT bisa mengusulkan APS untuk PS dengan peringkat Baik, B, dan Baik Sekali.

BAN-PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluarsa) dalam jangka waktu 90 hari.

APS ke LAM


Proses dan Luaran Akreditasi oleh BAN-PT



*Permendikbudristek
No. 53 Tahun 2023*

Proses dan luaran Akreditasi oleh LAM

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM




Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Dalam Hal Terdapat Dugaan Penurunan Mutu



PerBANPT No. 14 Tahun 2023

Status terakreditasi PT/PS dipantau secara reguler atau sekurangnya satu kali dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum masa status terakreditasi berakhir.



Selama 6 bulan sebelum **Status Tidak Terakreditasi** ditetapkan

PT harus melakukan hal-hal berikut:

- a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- b. tidak menerima mahasiswa; dan
- c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
 1. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
 2. perguruan tinggi lain.



Status Terakreditasi Unggul



- 1) Program studi dengan **status terakreditasi** atau **terakreditasi sementara dapat** mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan **status terakreditasi unggul**.
- 2) **Status terakreditasi unggul** diberikan untuk **masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM**.
- 3) Perpanjangan status terakreditasi unggul **dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM**.
- 4) **Status terakreditasi unggul** memiliki makna program studi memenuhi **standar LAM**.
- 5) Standar LAM **ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT**.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Pasal 82

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM

Pasal 75



Mekanisme Asesmen

• Mekanisme Automasi:

- merupakan mekanisme Akreditasi ulang **tanpa asesmen oleh asesor** dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan PT berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- dilakukan untuk memperpanjang **status terakreditasi** PT dan PS

Membutuhkan instrumen akreditasi

skreditasi instrumen

• Mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT / LAM:

- merupakan penilaian lebih lanjut atas:
 - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
 - b. data dan informasi dari PD Dikti.
- dapat dilakukan pada tingkat Program studi atau UPPS
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing
- dilakukan pada:
 - a. **akreditasi ulang** PT/Program studi dengan **Status Terakreditasi Sementara**
 - b. **akreditasi ulang** dalam hal terdapat **penurunan mutu**
 - c. **akreditasi ulang** program studi Vokasi yang **bertransformasi**

Dokumen Laporan Evaluasi Diri adalah bahan utama dalam melakukan asesmen. (PerBAN-PT 13 2023)

Membutuhkan instrumen akreditasi

skreditasi instrumen

Pengajuan Keberatan (Banding)

- (1) Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi kepada BAN-PT dan LAN sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing



Akreditasi Internasional

- (1) Program studi dapat mengajukan Akreditasi kepada **lembaga akreditasi internasional**.
- (2) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau
 - b. lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional.
- (3) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) BAN-PT dapat mengajukan lembaga akreditasi internasional yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diakui oleh Menteri.



Akreditasi Internasional

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM

- (1) Program studi yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dianggap:
 - a. memiliki **status terakreditasi secara internasional**; dan
 - b. memenuhi persyaratan akreditasi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM sepanjang status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional masih berlaku.**
- (3) Program studi yang mendapatkan status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional namun **status Akreditasinya berakhir wajib mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM.**
- (4) Dalam hal program studi tidak mengajukan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **LAM melakukan Akreditasi ulang terhadap program studi tersebut.**

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 87

- (4) Perguruan tinggi melaporkan status Akreditasi internasional kepada Kementerian melalui PD Dikti.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 99

Akreditasi Internasional

- Lembaga akreditasi internasional diakui oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional.
- Status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui adalah yang **terakreditasi secara penuh** (*fully accredited*) atau istilah lain yang setara dengan itu.
- Perguruan tinggi melaporkan status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang dimiliki program studi kepada Kementerian melalui PD Dikti dan ditembuskan kepada BAN-PT.
- Dokumen yang dilampirkan pada pelaporan status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional terdiri atas:
 - ✓ surat pengantar dari pemimpin Perguruan Tinggi;
 - ✓ copy sertifikat dan/atau keputusan akreditasi yang diterbitkan lembaga akreditasi internasional yang masih berlaku; dan
 - ✓ copy laporan hasil akreditasi (accreditation report) dari lembaga akreditasi internasional.

Akreditasi Internasional

- Sebelum proses akreditasi yang diajukan ke suatu lembaga akreditasi internasional dimulai, pemimpin perguruan tinggi harus **melaporkan rencana akreditasi tersebut kepada BAN-PT** secara tertulis lengkap dengan penjelasan tentang semua aspek akreditasi yang diajukan.
- Apabila telah ditentukan adanya jadwal pelaksanaan asesmen lapangan oleh lembaga akreditasi internasional, pemimpin perguruan tinggi harus **melaporkan rencana asesmen lapangan** tersebut secara tertulis kepada BAN-PT sebelum pelaksanaan asesmen lapangan tersebut dilaksanakan.
- Pada saat dilakukannya pelaksanaan asesmen lapangan oleh lembaga akreditasi internasional, BAN-PT **dapat menugaskan tim yang dibentuk BAN-PT untuk mengikuti pelaksanaan asesmen lapangan** tersebut sebagai pengamat (observer).

Persyaratan Lembaga Akreditasi Internasional

- telah mengakreditasi paling sedikit 1 (satu) program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang termasuk dalam **50 (lima puluh) perguruan tinggi** terbaik dunia berdasarkan peringkat dari **QS World University Rankings** atau **Times Higher Education World University Rankings**; **atau**
- telah mendapat pengakuan dari **persetujuan internasional** yang mencakup lembaga registrasi internasional atau supranasional, kesepakatan internasional (accord), atau organisasi profesi internasional.

DAN *(lihat halaman berikut)*

Kepmendikbudristek 235/M/2024

Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional (1/2)

- memiliki **tata kelola kelembagaan yang baik** berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel;
- memiliki **cakupan bidang ilmu yang sesuai** dengan program studi yang akan dinilai;
- menerapkan **prosedur dan standar** yang mengacu kepada **kerangka kerja penjaminan mutu tertentu** untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam bidang ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia;

Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional (2/2)

- menggunakan metodologi asesmen dan **kriteria berbasis capaian** yang merujuk pada capaian pembelajaran berbasis bidang ilmu yang disepakati atau setara internasional; **dan**
- **telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi** negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia.



Lembaga Akreditasi Internasional



No.	Nama Lengkap Lembaga	Singkatan	Cakupan Bidang Ilmu
1.	<i>Accreditation Board for Engineering and Technology</i>	ABET	Teknik, Teknologi, Rekayasa, Informatika dan Komputasi
2.	<i>Indonesian Accreditation Board for Engineering Education</i>	IABEE	Teknik, Teknologi, Rekayasa, Informatika dan Komputasi
3.	<i>Japan Accreditation Board for Engineering Education</i>	JABEE	Teknik dan Rekayasa
4.	<i>Korea Architectural Accrediting Board</i>	KAAB	Arsitektur
5.	<i>Institution of Chemical Engineers</i>	ICHEME	Teknik Kimia
6.	<i>The Royal Society of Chemistry</i>	RSC	Kimia
7.	<i>Accreditation Agency for Study Programmes of Engineering, Information Science, Natural Sciences and Mathematics</i>	ASIIN	Ilmu Informasi, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika
8.	<i>Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health</i>	IAAHEH	Kedokteran
9.	<i>Accreditation Agency in Health and Social Sciences</i>	AHPGS	Ilmu Sosial dan Kesehatan termasuk Kedokteran
10.	<i>Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute</i>	ACQUIN	Sosial dan Humaniora
11.	<i>Association of MBAs</i>	AMBA	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
12.	<i>Association to Advance Collegiate Schools of Business</i>	AACSB	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
13.	<i>International Accreditation Council for Business Education</i>	IACBE	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

Lembaga Akreditasi Internasional



- Program studi yang telah memperoleh akreditasi secara penuh (**fully accredited**) atau status lain yang setara dengan itu dari lembaga akreditasi internasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tetap diberikan status terakreditasi secara internasional sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- Program studi yang **telah melaksanakan pendaftaran akreditasi** dari lembaga akreditasi internasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020, namun lembaga akreditasi internasional tersebut tidak lagi ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, **diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun** untuk memperoleh akreditasi secara penuh (fully accredited) atau status lain yang setara dengan itu.


Kewenangan Meluluskan Mahasiswa dan Menerbitkan Ijazah

Program studi **wajib** memiliki **status terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul**, atau **terakreditasi secara internasional** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 88

Bagaimana dengan PT?

Sesuai UU 12 2012 Pasal 28 ayat (3): PT juga harus **terakreditasi**.



Pembiayaan Akreditasi di LAM




- Kementerian menanggung biaya LAM untuk melakukan:
 - a. Akreditasi bagi **program studi baru** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
 - b. Akreditasi ulang bagi **program studi yang berstatus terakreditasi sementara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, sesuai standar biaya Akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- LAM menetapkan biaya untuk melakukan Akreditasi ulang bagi program studi yang:
 - a. mengajukan **status terakreditasi unggul** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;
 - b. **diduga mengalami penurunan mutu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83;
 - c. **status Akreditasinya dari lembaga akreditasi internasional berakhir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; dan
 - d. mengajukan status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.


Tidak ada pungutan biaya untuk APS dan APT di BAN-PT

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 96

Masa Transisi – Contoh kasus: APS untuk PS yang Tercakup di LAM




Masa Transisi – Contoh kasus: APS untuk PS yang Belum Tercakup di LAM



U = Unggul
 BS = Baik Sekali
 B = Baik

IPEPA = Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi sesuai Permendikbud 5 Tahun 2020


Masa Transisi – Contoh kasus: APT



Instrumen Akreditasi

Untuk Akreditasi Program Studi

Instrumen Akreditasi yang Harus Disiapkan LAM dan BAN-PT



Instrumen Akreditasi

- Akreditasi dilakukan dengan menggunakan **instrumen Akreditasi**.
- Instrumen Akreditasi:
 - disusun berdasarkan **kriteria** pada **standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran**.
 - disusun dengan mempertimbangkan:
 - **fokus misi perguruan tinggi** pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - **jenis pendidikan** akademik, vokasi, atau profesi.
 - dapat **dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan**.
 - disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.



Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi (1/2)



- ❑ **Budaya Mutu (*Culture*)**
 - Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan
- ❑ **Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)**
 - Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
 - Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
 - Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri
- ❑ **Akuntabilitas (*Accountability*)**
 - Penegakan prinsip GuG dan integritas
- ❑ **Diferensiasi Misi (*Mission*)**
 - Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten

Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi (2/2)



- Untuk mengukur sejauh mana capaian mutu berdasarkan keempat kriteria tersebut, dalam **Tabel 1** (di dalam SAN Dikti) ditampilkan **beberapa contoh sasaran akreditasi** yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan instrumen akreditasi. Tentu saja dalam pengembangan instrumen akreditasi harus **dipilih** dan **ditetapkan** indikator mutu serta nilai standarnya, dengan catatan **harus memenuhi standar minimum untuk terakreditasi**, dan harus memenuhi prinsip objektif dan terukur.

Tabel 1

PerBAN-PT 13 2023

ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP - Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaannya, di tingkat Fakultas dan PT 	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN:	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas - Program afirmasi - Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> - Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); - Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i> - <i>Micro credential</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity</i> - Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> • Sebaran kerja lulusan • <i>Employability</i> • <i>Entrepreneurship</i> 	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring)
	PENELITIAN:	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki - Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan 	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	<ul style="list-style-type: none"> - Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan - Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional 	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan - Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi - Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>) 	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional

Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pendirian Perguruan Tinggi (1/2)

- *Ouput/outcome based accreditation* **belum** dapat digunakan sebagai prinsip karena PT tersebut belum menghasilkan luaran.
- **Perangkat SPMI** harus sudah tersedia di PT yang akan didirikan
- Acuan paling relevan di dalam penyusunan instrumen ini:
 - PP 4 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan
 - Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Disusun oleh DE BAN-PT dengan berkonsultasi dengan Kementerian atau lembaga lain yang relevan
- Khusus PTKL dan LPNK: perlu mengacu pada PP 57 2022 tentang Penyelenggaraan PT oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pendirian Perguruan Tinggi (2/2)

- Aspek yang harus ada minimal:

Aspek	Pendirian PTN	Pendirian PTS
Kelengkapan unsur organisasi perguruan tinggi*	W	W
Keabsahan badan penyelenggara	-	W
Ketersediaan statuta perguruan tinggi	W	W
Kelengkapan perangkat SPMI	W	W
Kesesuaian komposisi program studi yang akan dibuka dengan bentuk perguruan tinggi**	W	W
Kecukupan lahan, sarana, dan prasarana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi	W	W

- DE BAN-PT perlu melakukan pemantauan paling lambat 2 (dua) tahun setelah perguruan tinggi tersebut beroperasi (mulai menerima mahasiswa), untuk menjamin bahwa semua aspek yang dijanjikan pada saat pemberian status terakreditasi sementara benar-benar terpenuhi, khususnya jumlah dan kualifikasi dosen, sarana/prasarana pembelajaran, dan proses pembelajaran.

Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor (1/2)

- Prinsip **output/outcome based accreditation sudah dapat digunakan** pada instrumen akreditasi ini.
- Instrumen ini hanya akan menghasilkan luaran akreditasi: **status terakreditasi** atau **status tidak terakreditasi**. Status terakreditasi dimaknai dengan memenuhi SN Dikti. Sehingga, instrumen ini tidak dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh pelampauan SN Dikti, namun ditujukan untuk menilai pemenuhan SN Dikti. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 64 Ayat (1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur bahwa standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan **penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi**, maka di dalam menilai pemenuhan SN Dikti juga perlu memperhatikan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.



Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor (2/2)

- Asesmen oleh asesor dilakukan terhadap **dokumen usulan akreditasi dan data serta informasi pada PD Dikti**, yang dapat dilengkapi dengan asesmen lapangan untuk validasi fisik. Dengan demikian, instrumen ini harus mempunyai kelengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan hal-hal tersebut.
- **Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu PT**, PT tersebut harus mengusulkan APT **dengan menggunakan instrumen ini** dan BAN-PT akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- Untuk melengkapi penilaian pada Kriteria Budaya Mutu, data pelaporan SPMI yang pada saat ini terdapat pada laman <https://spmi.kemdikbud.go.id/auth/login> **dapat** dimanfaatkan. Diharapkan data tersebut terintegrasi dengan PD Dikti dalam waktu dekat.



Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi (1/4)

Nomor	Indikator	Syarat Lolos						
		PTN Universitas	PTN Institut	PTS Universitas	PTS Institut	PTN Vokasi	PTS Vokasi	PTS Sekolah Tinggi
1	Rerata persentase penurunan mahasiswa baru (S1, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 30%	≤ 30%
2	Semua program studi aktif memiliki dosen <i>homebase</i> (NIDN/NIDK). Catatan: kualifikasi akademik dosen <i>homebase</i> harus sesuai dengan Program, misalnya bergelar Magister untuk Program Sarjana.	≥ 5 setiap program studi						
3	Keterlibatan dosen tidak tetap	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%
4	Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana, D4, D3) dibagi jumlah dosen tetap saat TS (non PJJ)	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40
5	Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 30%	≤ 30%
6	Semua PS aktif terakreditasi	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%
7	Jumlah GB sekurangngnya 2 orang per program Doktor	≥ 2 x (ΣProdi S3)	Tidak berlaku	Tidak berlaku	≥ 2 x (ΣProdi S3)			
8	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA)	≥ 90%	≥ 90%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 90%	≥ 45%	≥ 30%
9	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	≥ 40%	≥ 40%	≥ 35%	≥ 35%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 30%
10	Kelulusan tepat 2 kali waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	≥ 70%	≥ 70%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 70%	≥ 60%	≥ 60%
11	Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%
12	Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 40%	≥ 20%

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi (2/4)

Nomor	Indikator	Syarat Lolos						
		PTN Universitas	PTN Institut	PTS Universitas	PTS Institut	PTN Vokasi	PTS Vokasi	PTS Sekolah Tinggi
13	Rerata persentase luaran penelitian dan PkM dalam bentuk Jurnal yang dihasilkan oleh DT terindeks (Scopus + Sinta 1 + Sinta 2) dalam 3 tahun saat TS	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%
14	Kepesertaan mahasiswa yang <i>eligible</i> yang mengikuti MBKM saat TS	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 40%	≥ 40%	≥ 0%
15	Karya dosen tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat dalam tiga tahun terakhir dibagi dengan jumlah dosen tetap	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%

Pemberlakuan indikator 11 sampai dengan 15 sebagaimana dimaksud pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2024 ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian oleh BAN-PT.

PerBAN-PT 11 2024

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi (3/4)

- Instrumen Automasi APT mulai berlaku dan digunakan untuk perpanjangan Status Terakreditasi A, B, C, Unggul, Baik Sekali, dan Baik pada tanggal **12 Agustus 2024** bagi Perguruan Tinggi yang masa berlaku akreditasinya berakhir tanggal **12 Agustus 2025 dan sesudahnya**.
- Luarannya dinyatakan dengan status akreditasi yang terdiri atas **Status Terakreditasi** atau **Status Tidak Terakreditasi**.
- Status Terakreditasi Perguruan Tinggi (A, B, C, Unggul, Baik Sekali, dan Baik) yang masa berlakunya berakhir **sebelum tanggal 12 Agustus 2025** masih dapat diperpanjang dengan menggunakan **IPEPA**

PerBAN-PT 11 2024

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi (4/4)

- PT dengan **status tidak terakreditasi** atau **belum pernah mengajukan APT** wajib mengajukan permohonan APT dengan menggunakan IAPT 3.0 paling lama tanggal **18 Agustus 2024**.
- PT dengan Status Terakreditasi C, B, Baik, atau Baik Sekali yang masa berlaku akreditasinya berakhir **12 Agustus 2025 atau sebelumnya** masih diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan APT dengan menggunakan IAPT 3.0 **paling lama tanggal 31 Desember 2024**.

Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi (1/2)

- *Ouput/outcome based accreditation* **belum** dapat digunakan sebagai prinsip karena program studi tersebut belum menghasilkan luaran
- Untuk program studi yang dibuka di PT baru: SPMI masih berupa rencana => efektivitas pelaksanaannya belum dapat dinilai, tetapi keberadaan perangkat SPMI dapat dinilai
- Untuk program studi yang dibuka di PT baru: SPMI masih berupa rencana => efektivitas pelaksanaannya sudah dapat dinilai, sesuai dengan kriteria budaya mutu
- Penyusunan instrumen ini **berkoordinasi dengan Kementerian** terkait
- Instrumen ini harus cukup ketat karena program studi yang baru dibuka tersebut akan mendapat **Status Terakreditasi Sementara** yang berlaku **5 tahun** dan dapat meluluskan pada masa tersebut
- Setelah program studi beroperasi sebaiknya BAN-PT dan LAM sesuai kewenangan masing-masing melakukan pemantauan **paling lambat 2 tahun setelah program studi tersebut beroperasi (mulai menerima mahasiswa)**, untuk menjamin bahwa semua aspek yang dijanjikan pada saat pemberian status terakreditasi sementara benar-benar terpenuhi, khususnya **jumlah dan kualifikasi dosen, sarana/prasarana pembelajaran, dan proses pembelajaran.**

Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi (2/2)

Aspek	Pembukaan program studi pada perguruan tinggi baru	Pembukaan program studi pada perguruan tinggi lama
Keabsahan perguruan tinggi yang akan membuka program studi	W	W
Kelengkapan rancangan Kurikulum (keunikan program studi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah, materi pembelajaran, dan rencana pembelajaran semester)	W	W
Kecukupan dosen (kompetensi dosen, kualifikasi dosen, luaran dosen, dan kesesuaian dosen dengan program studi yang akan dibuka)	W	W
Kecukupan tenaga kependidikan yang sesuai dengan lingkup tugasnya	W	W
Ketersediaan organisasi dan tata kerja unit pengelola program studi	W	W
Kecukupan sarana dan prasarana	W	W
Ketersediaan perangkat SPMI	W	W
Ketersediaan bukti efektivitas implementasi SPMI	-	W

Tabel ini memuat aspek yang harus ada di instrumen ini. LAM dan BAN-PT dapat menambahkan sesuai kebutuhan

Instrumen Akreditasi Ulang Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor

- Prinsip **output/outcome based accreditation** sudah dapat digunakan pada instrumen akreditasi ini.
- Instrumen ini hanya akan menghasilkan luaran akreditasi: **status terakreditasi** atau **status tidak terakreditasi**. Status terakreditasi dimaknai dengan memenuhi SN Dikti. Sehingga, instrumen ini tidak dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh pelampauan SN Dikti, namun ditujukan untuk menilai pemenuhan SN Dikti.
- Asesmen oleh asesor dilakukan terhadap **dokumen usulan akreditasi dan data serta informasi pada PD Dikti**, yang dapat dilengkapi dengan asesmen lapangan untuk validasi fisik. Dengan demikian, instrumen ini harus mempunyai kelengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan hal-hal tersebut.
- **Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu program studi**, unit pengelola program studi harus mengusulkan akreditasi program studi **dengan menggunakan instrumen ini** dan LAM atau BAN-PT, bergantung pada program studi tercakup dimana, akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.




Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi (1/2)

Data pada PD Dikti yang telah digunakan oleh BAN-PT untuk perpanjangan peringkat Akreditasi

Nomor	Elemen	Indikator Penilaian
1	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir
2	Dosen	<p>Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS</p> <p>Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang memiliki pada saat TS</p> <p>Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK pada saat TS</p> <p>Kualifikasi akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor/Doktor Terapan/subspesialis 2</p> <p>Jabatan Akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK saat TS</p>
3	Lulusan	<p>Jumlah lulusan dalam 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>Keberhasilan studi dalam 5 (lima) tahun terakhir</p>
4	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	<p>Persentase kelulusan tepat waktu untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana</p> <p>Persentase keberhasilan Studi untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana.</p>

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi (2/2)

- Sesuai amanat pada Pasal 83 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, **status terakreditasi** program studi perlu dipantau secara reguler atau **sekurangnya satu kali** dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan **paling lambat satu tahun** sebelum masa status terakreditasi berakhir.



Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi **Unggul** dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor (1/3)

- Instrumen Akreditasi ini **harus lengkap**, dan merupakan instrumen Akreditasi yang paling lengkap dibandingkan dengan instrumen Akreditasi lainnya serta sepenuhnya sesuai dengan Kriteria Akreditasi yang terdapat di dalam SAN Dikti.
- Instrumen Akreditasi ini harus dapat mengukur pemenuhan atas Standar LAM, yang **harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti**.
- Untuk program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM, instrumen Akreditasi ini disusun oleh Dewan Eksekutif BAN-PT, sehingga **sebutan Standar LAM selayaknya dimaknai sebagai standar untuk memperoleh status terakreditasi unggul**, yang dipakai oleh LAM untuk program studi yang termasuk di dalam cakupan LAM dan BAN-PT untuk program studi yang tidak termasuk di dalam cakupan LAM.

Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi **Unggul** dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor (2/3)

- Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, **standar LAM ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT**. Untuk itu, LAM diharapkan dapat mengajukan permohonan persetujuan standar LAM kepada Majelis Akreditasi BAN-PT **dengan menggunakan tabel yang menunjukkan pelampauan dari SN Dikti**.
- Di dalam menentukan standar LAM tersebut, LAM diharapkan melakukan kajian dan mendapatkan masukan dari **pemangku kepentingan**, terutama organisasi profesi yang terkait dengan LAM tersebut, sehingga instrumen Akreditasi untuk status terakreditasi unggul tersebut mencerminkan keunggulan program studi yang diakreditasi.




Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi **Unggul** dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor (3/3)

- Standar LAM sebaiknya mempunyai karakteristik antara lain:
 - mencerminkan **keunggulan sesuai kebutuhan profesi dan perkembangan bidang ilmu** terkait yang tercermin pada terpenuhinya standar kompetensi lulusan;
 - memperhatikan **tingkat efektivitas SPMI**; dan
 - menganut **prinsip-prinsip pengelolaan program studi** (menerapkan *good management and good governance principles*).
- Persetujuan MA BAN-PT yang diperlukan untuk standar LAM sebagaimana diatur pada Pasal 75 Ayat (4) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dimaksudkan agar MA BAN-PT dapat berperan di dalam **menjamin kesetaraan** (bukan kesamaan) persyaratan unggul di semua LAM, juga dengan persyaratan unggul di BAN-PT untuk program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM.



Kelengkapan Instrumen Akreditasi (1/2)

1. naskah akademik;
2. kriteria, indikator, prosedur asesmen, dan penilaian akreditasi;
3. sistem dan acuan penilaian akreditasi;
4. dokumen usulan akreditasi; dan
5. dokumen suplemen (apabila ada).



Penjelasan rinci tentang masing-masing dokumen tersebut diberikan di dalam SAN Dikti.

Tidak seluruh dokumen diperlukan pada instrumen Akreditasi.

Kelengkapan Instrumen Akreditasi (2/2)



Instrumen	Naskah akademik	Kriteria, indikator dan prosedur penilaian akreditasi	Sistem dan acuan penilaian akreditasi	Dokumen usulan akreditasi
APT				
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi.	-	W	W	W
Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor	W	W	W	W
Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi	-	W	W	-
APS				
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pembukaan program studi	-	W	W	W
Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor	W	W	W	W
Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi	-	W	W	-
Instrumen Akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor	W	W	W	W

Mekanisme Penetapan Instrumen Akreditasi


Instrumen	Disusun oleh	Ditetapkan oleh
APT		
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi.	DE BAN-PT	MA BAN-PT
Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor	DE BAN-PT	MA BAN-PT
Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi	DE BAN-PT	MA BAN-PT
APS		
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pembukaan program studi	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**
Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**
Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**
Instrumen Akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**

Sebelum Instrumen Akreditasi Diberlakukan

Kedua tahapan berikut harus dilakukan:

- uji publik dan uji coba instrumen Akreditasi untuk mengukur validitas dan konsistensi instrumen tersebut; dan
- pelatihan yang mencukupi bagi asesors (untuk instrumen Akreditasi yang asesmennya menggunakan asesors) dan pihak perguruan tinggi.

PerBAN-PT 14 2023



PerBAN-PT 12 2023

Peraturan BAN-PT tahun 2023 yang merupakan tindak lanjut Permendikbudristek 53 2023

Nomor	Peraturan BAN-PT tentang
10	Pelaporan Status Terakreditasi yang Diperoleh dari Lembaga Akreditasi Internasional
11	Kewajiban Mengajukan Akreditasi bagi PT dan/atau PS yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Akreditasi
12	Mekanisme Penetapan Instrumen Akreditasi
13	Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
14	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
15	Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri
16	Mekanisme Automasi pada APS

Peraturan BAN-PT tahun 2024 yang merupakan tindak lanjut Permendikbudristek 53 2023

Nomor	Peraturan BAN-PT tentang
1	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelaporan Status Terakreditasi yang Diperoleh dari Lembaga Akreditasi Internasional
5	Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi
9	Standar Terakreditasi Unggul untuk Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor yang termasuk di dalam cakupan LAM SPAK
11	Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi



TERIMA KASIH
Selamat Mewujudkan
Budaya Mutu

